

Tinjauan *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Aflah Ni'mah

Harahap

Universitas
Islam Negeri
Sumatera
Utara

[aflahnikmah5
@gmail.com](mailto:aflahnikmah5@gmail.com)

Ramadani

Universitas
Islam Negeri
Sumatera
Utara

[ramadani@ui
nsu.ac.id](mailto:ramadani@uisu.ac.id)

*Ditulis rata kiri

Abstract: *Public information disclosure is one of the important pillars in realizing a transparent and accountable government. However, problems often arise when public bodies refuse to provide information that is considered important by the public. This conflict usually arises due to differences in interpretation regarding which information should be open and which should be excluded. This study aims to analyze the decision of the Surabaya PTUN No. 32/G/KI/2021 regarding the dispute over public information disclosure from the perspective of Fiqh Siyasah Qadhaiyyah. This study uses a normative legal research method using the approaches applied are the legislative approach (Statute Approach) and the case juridical approach (Case Approach). The results of this study indicate that the decision of the Surabaya PTUN No. 32/G/KI/2021 raises various issues related to justice, maslahah, and the public's right to open information. Decisions that deny access to public information without strong reasons have the potential to conflict with the principles of substantive justice and transparency recognized in Islamic law. In the context of Islamic law, judges must consider the wider public interest and ensure that any restrictions on access to information are carried out on a legitimate basis and in accordance with the principles of justice.*

Keywords: *PTUN Decision, Public Information, Fiqh Siyasah.*

Abstrak: Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun, sering kali muncul permasalahan ketika badan publik menolak memberikan informasi yang dianggap penting oleh masyarakat. Konflik ini biasanya timbul akibat perbedaan penafsiran mengenai informasi mana yang seharusnya terbuka dan mana yang harus dikecualikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 terhadap sengketa keterbukaan informasi publik ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan legislasi (*Statute Approach*) dan pendekatan yuridis kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 menimbulkan berbagai isu terkait keadilan, maslahah, dan hak publik atas keterbukaan informasi. Keputusan yang menolak akses terhadap informasi publik tanpa alasan yang kuat berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan substantif dan transparansi yang diakui dalam hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, hakim harus mempertimbangkan kepentingan publik secara luas dan memastikan bahwa setiap pembatasan akses informasi dilakukan dengan dasar yang sah serta sesuai dengan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Putusan PTUN, Informasi Publik, Fiqh Siyasah.

1. Pendahuluan

Transparansi dan keterbukaan informasi saat ini memainkan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di era modern.¹ Negara-negara demokratis, termasuk Indonesia, telah menerapkan berbagai regulasi untuk menjamin hak warga negara dalam mendapatkan informasi publik.² Sebagai wujud komitmen Indonesia, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjamin hak setiap individu untuk mengakses informasi publik. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik berfungsi sebagai payung hukum yang melindungi hak masyarakat dalam mengakses informasi yang dikelola oleh badan publik, termasuk lembaga pemerintahan dan instansi terkait lainnya.³

Pengadilan Tata Usaha Negara diberi otoritas untuk meninjau dan menetapkan keputusan perkara yang timbul dari pelaksanaan tugas pemerintahan, terutama jika ada tuntutan dari warga negara atau badan hukum sipil terhadap keputusan tata usaha negara. PTUN dibentuk untuk membantu masyarakat atau badan hukum perdata dalam mencari keadilan yang mengalami dirugikan akibat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). PTUN dibentuk untuk membantu masyarakat yang mencari keadilan setelah mengalami kerugian sebagai akibat dari KTUN. Salah satu kewenangan PTUN adalah menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik, yang sangat dibutuhkan bagi pengembangan pribadi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta berperan penting dalam rangka mendukung ketahanan nasional.⁴

Keterbukaan informasi publik menjadi elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel dan hak untuk memperoleh informasi diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana untuk meningkatkan pengawasan publik dan mengatasi masalah-masalah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.⁵ Namun, tidak jarang terjadi sengketa terkait implementasi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, terutama dalam hal pemenuhan hak atas informasi oleh badan publik.

Secara umum, kasus sengketa keterbukaan informasi publik sering kali terjadi di berbagai tingkatan pemerintahan, dari tingkat daerah hingga pusat. Salah satu bentuk sengketa yang muncul adalah ketika badan publik menolak memberikan informasi yang

¹ Ricky & Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2 (2022): 62–75.

² Roy Marthen Moonti Muten Nuna, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110–24.

³ "Salinan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik."

⁴ Ach. Nadzirun Ilham et al, "Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum," *Dinamika* 28, no. 9 (2022): 4507–22.

⁵ Edwin Nurdiansyah, "Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat," *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 3, no. 2 (2016).

seharusnya terbuka untuk umum.⁶ Hal ini kemudian membawa persoalan ke ranah hukum, di mana para pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks ini, PTUN memiliki peran yang sangat signifikan dalam menegakkan keadilan dan menafsirkan undang-undang untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas informasi tetap terlindungi.⁷

Sebagaimana permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini merupakan salah satu kasus sengketa keterbukaan informasi yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan nomor perkara 32/G/KI/2021. Dalam kasus ini, Pemohon Keberatan menggugat keputusan Komisi Informasi Jawa Timur yang mengabulkan sebagian permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan, Aisyah, terkait status tanah yang diklaim sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya. Sengketa ini memperlihatkan adanya perbedaan pandangan antara pihak-pihak terkait mengenai aksesibilitas informasi tertentu, khususnya yang menyangkut aset negara.⁸

Secara lebih spesifik, objek sengketa adalah putusan Komisi Informasi Jawa Timur yang memutuskan bahwa informasi mengenai salinan bukti sertifikat dan cara perolehan tanah, serta peraturan hukum dan hubungan hukum atas tanah yang diajukan oleh Aisyah adalah informasi publik yang terbuka untuk umum. Namun, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya mengajukan keberatan atas putusan tersebut dengan alasan bahwa informasi tersebut tergolong informasi yang dikecualikan karena berkaitan dengan rahasia aset pemerintah yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Artinya putusan PTUN Surabaya dalam perkara ini membatalkan putusan Komisi Informasi Jawa Timur dan menyatakan bahwa informasi yang diminta oleh Aisyah tidak wajib diberikan, karena termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan.

Selain itu, terdapat indikasi bahwa putusan yang diambil oleh hakim PTUN Surabaya tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif, di mana akses terhadap informasi publik yang seharusnya terbuka justru ditolak tanpa alasan yang jelas dan kuat. Padahal, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik hak atas informasi publik adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh negara. Selain itu, adanya ketidakselarasan putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim PTUN Surabaya, dalam putusannya, tidak secara tegas mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan undang-undang terkait lainnya. Hal ini menimbulkan keraguan atas dasar hukum yang digunakan dalam memutuskan sengketa keterbukaan informasi tersebut.

⁶ Afrizal Tjoetra & Triyanto, "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat," *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5, no. 1 (2020): 10–23.

⁷ Muhammad Kamil Akbar, "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 1 (2020): 352–63.

⁸ "Salinan Putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.Sby

Adanya putusan tersebut, menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak mencerminkan prinsip keterbukaan informasi yang diamanatkan oleh Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam perspektif hukum, kasus ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan pemerintah dalam menjaga kerahasiaan aset negara dengan hak publik untuk memperoleh informasi. Sementara Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak warga untuk memperoleh informasi, terdapat batasan terhadap jenis informasi tertentu yang dianggap dapat mengancam kepentingan nasional, stabilitas keamanan, atau ketertiban umum apabila dipublikasikan. Di sinilah letak permasalahan utama dalam kasus ini adalah informasi yang diminta oleh Termohon Keberatan dapat dianggap sebagai informasi yang bersifat terbuka atau masuk dalam kategori pengecualian?

Sedangkan perspektif *fiqh siyasah qadhaiyyah*, penolakan akses informasi tersebut dapat dianggap melanggar prinsip keadilan karena menutup informasi yang seharusnya bisa diketahui publik, terutama yang berkaitan dengan aset negara. Dalam Islam, transparansi dan keadilan adalah nilai yang sangat penting, terutama dalam tata kelola negara.⁹ Setiap tindakan atau putusan yang diambil oleh pengadilan seharusnya tidak hanya mempertimbangkan kepentingan satu pihak, tetapi juga dampaknya terhadap kepentingan umum dan hak masyarakat.¹⁰ *Fiqh siyasah qadhaiyyah* menekankan prinsip *maslahah* atau kemaslahatan umum sebagai salah satu pijakan utama dalam pengambilan keputusan.¹¹ Prinsip ini mengajarkan bahwa kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dan menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang layak dan transparan.

Dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah, Al-Mawardi menjelaskan pentingnya pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menegakkan hak-hak individu, baik melalui administrasi negara maupun dalam melibatkan proses peradilan yang mengedepankan prinsip keadilan. Pemerintah harus menjaga agar setiap keputusan yang diambil oleh badan administrasi negara tidak merugikan individu tanpa alasan yang sah. Ini menjadi relevan dengan kasus yang ada di PTUN, di mana keputusan administrasi negara diuji apakah sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Oleh karena itu, putusan pengadilan dalam sengketa keterbukaan informasi publik seharusnya mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh masyarakat jika informasi tersebut dibuka, serta kerugian yang mungkin timbul jika informasi tersebut tetap dirahasiakan.

Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan, peneliti memandang perlu untuk mengkaji lebih lanjut melalui sebuah penelitian yang berjudul: "Tinjauan *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik" Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

⁹ Fauzi Almubarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Istighna* 1, no. 2 (2018): 115–43.

¹⁰ Asni, "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kusitanan Buton," *Al-Adalah* 14, no. 1 (2017).

¹¹ Irvansyah and Zenal Setiawan, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah," *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75.

pemikiran dalam pengembangan kajian hukum tata negara dan peradilan, khususnya dalam konteks keterbukaan informasi publik di Indonesia. Dengan pendekatan *fiqh siyasah qadhaiyyah*, diharapkan putusan pengadilan di masa mendatang dapat lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

Untuk memperkuat landasan teoritis dan memberikan gambaran komparatif, penting untuk meninjau hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan, sehingga dapat memperjelas posisi serta kontribusi penelitian ini dalam konteks kajian yang telah ada. Salah satu studi yang dapat dijadikan rujukan berjudul:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh M. Ahlan Shalla. Hasil penelitiannya menyebutkan pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menghadapi hambatan serius. Hal ini terlihat dari ketidakpatuhan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Banda Aceh, sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut, untuk menjalankan putusan yang telah ditetapkan pengadilan. Meskipun penggugat telah mengajukan permohonan kepada Gubernur agar memerintahkan pihak tergugat melaksanakan putusan tersebut, respons yang diharapkan tetap tidak didapatkan. Proses eksekusi pun berhenti pada tingkat gubernur dan tidak berlanjut hingga ke Presiden, sebagaimana mestinya dalam tahapan pelaksanaan putusan.

Adapun perbedaan yang dilakukan penulis dengan penelitian M. Ahlan Shalla ialah, tidak ada menggunakan pendekatan perspektif hukum, tokoh atau tinjauan *siyasah qadhaiyyah* seperti penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada bagian rumusan masalah hanya mengungkapkan terhadap putusan PTUN Banda Aceh dalam perkara keterbukaan informasi publik menyoroti tantangan dalam menjamin hak publik atas transparansi dan tidak membandingkan dengan UU atau perspekti lain.¹²

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Tita Shabrina dan Tamsil. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim PTUN dalam Putusan Nomor 2/G/KI/2016/PTUN-JKT merujuk pada argumentasi yang tercantum dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/KIP-PS-M-A/2015, sebagaimana disampaikan oleh majelis komisioner. Pada pertimbangan Majelis hakim dalam menilai Putusan Komisi Informasi Publik menemukan sejumlah permasalahan terkait dengan landasan hukum yang digunakan oleh majelis komisioner. Permasalahan tersebut berdampak pada proses pengambilan keputusan dalam tahapan hukum selanjutnya,

¹² M.Ahlan Shalla, "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor Perkara 2/G/KI/2018/PTUN.BNA," (Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022).

termasuk penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik melalui Pengadilan Tata Usaha Negara serta pengajuan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.¹³

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Tita Shabrina dan Tamsil terletak pada fokus kajiannya. Penelitian mereka lebih menitikberatkan pada analisis akibat hukum dari Putusan Hakim PTUN Nomor 2/G/KI/2016/PTUN-JKT. Sementara itu, penelitian penulis lebih menyoroti aspek pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya terkait sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY.

3. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai literatur keperpustakaan.¹⁴ Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan ke perpustakaan, dokumen putusan PTUN Surabaya, artikel jurnal, buku, berita terkait, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh. Sementara itu, pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan legislasi (*Statute Approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan metode yang digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang memiliki relevansi dengan isu yang sedang diteliti.¹⁵

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum berupa dokumen-dokumen normatif, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan perkara yang diteliti. penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari sumber eksternal, dan bukan langsung dari subjek penelitian. Untuk memperoleh data sekunder dilaksanakan melalui kajian literatur yang mengandung informasi primer, terutama dari bahan pustaka seperti buku dan karya ilmiah. Untuk memperoleh data sekunder, digunakan sumber-sumber seperti buku, jurnal, kitab-kitab Islam, dan bahan dari internet yang berkaitan dengan putusan PTUN dan isu-isu yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah studi kepustakaan. Teknik ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen resmi yang terkait dengan kasus sengketa keterbukaan informasi, seperti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), putusan Komisi Informasi, dan regulasi yang relevan seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dokumen-dokumen ini menjadi sumber data utama untuk menganalisis pertimbangan hukum yang diambil oleh pengadilan dan komisioner Komisi Informasi.

¹³ Tita Shabrina & Tamsil, "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor: 2/G/KI/2016/PTUN- JKT)," *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 164.

¹⁴ Mustafa, Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin (Purbolinggo: CV.Eureka Media Aksara, 2024).

¹⁵ Nanda Dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, *Metodologi Penelitian Hukum(Normati Dan Empiris)* (Bandung: Widina, 2023).

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi: mengumpulkan dan menyusun data, membaca dan memahami putusan pengadilan dengan mengidentifikasi peraturan hukum yang digunakan, serta mendeskripsikan proses hukum. Kemudian langkah selanjutnya, melakukan analisis dari perspektif *fiqh siyasah Qadhaiyyah*, dengan cara membandingkan keputusan pengadilan dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak individu dalam Islam. Kemudian melakukan analisis komparatif antara aturan hukum positif dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah Qadhaiyyah*, untuk melihat kesesuaian atau perbedaan di antara keduanya. Langkah yang terakhir menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis deskriptif dan komparatif, di mana temuan dari perspektif hukum negara dan hukum Islam dirangkum untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Pertimbangan Hukum dalam Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merujuk pada prinsip yang memberikan masyarakat hak untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh lembaga publik.¹⁶ Kamus Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 'keterbukaan' berasal dari kata dasar 'terbuka', yang menggambarkan kondisi tanpa adanya rahasia dan siap menerima hal-hal dari luar. Keterbukaan sering kali disamakan dengan istilah transparansi. Secara literal, transparansi berarti kejernihan, tembus pandang, jelas, atau tanpa keraguan.¹⁷ Dalam ranah pengelolaan informasi publik, keterbukaan diartikan sebagai komitmen instansi publik untuk menyediakan data dan informasi yang akurat terkait proses perumusan kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, aspek sosial, hukum, serta bidang lain yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Pada dasarnya konsep ini bertujuan untuk mewujudkan sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik, pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 10 guna mengatur keterbukaan informasi. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap individu berhak mengakses informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan, seperti yang dapat mengancam kepentingan negara, bersifat pribadi, atau membahayakan keamanan publik.¹⁸ Bahkan Salah satu tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang tercantum dalam Pasal 2 adalah warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait rencana penyusunan kebijakan publik, program-program yang dijalankan pemerintah, serta tahapan pengambilan keputusan beserta alasan yang mendasarinya.¹⁹

¹⁶ Ricky & Muh. Tanzil Aziz Rahimallah, "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)."

¹⁷ Syahrul Mustafa, *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia* (Bandung: Guepedia, 2020).

¹⁸ "Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,

¹⁹ Edwin Nurdiansyah, "Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat," *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 3, no. 3 (2016): 147–51.

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menekankan bahwa badan publik diwajibkan untuk menyediakan, menyampaikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang jelas, benar, dan tidak membingungkan masyarakat.²⁰ Jika ada sengketa terkait akses informasi, sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui Komisi Informasi sebagai lembaga yang berwenang menangani perselisihan keterbukaan informasi. Jika putusan Komisi Informasi tidak memuaskan salah satu pihak, sengketa dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun pada kenyataannya, sebagaimana kasus Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021, sengketa yang terjadi berfokus pada permohonan keterbukaan informasi terkait status tanah yang dianggap sebagai aset Pemerintah Kota Surabaya. Pemohon informasi, yaitu Aisyah, mengajukan permintaan salinan sertifikat dan dasar hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Namun, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya menolak memberikan informasi dengan alasan bahwa informasi tersebut termasuk dalam kategori yang dikecualikan sesuai Pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Komisi Informasi Jawa Timur awalnya memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan pemohon, memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk membuka informasi yang diminta. Pemerintah Kota Surabaya, tidak puas dengan putusan tersebut, mengajukan keberatan ke PTUN Surabaya. PTUN kemudian memutuskan bahwa informasi tersebut masuk kategori informasi yang dikecualikan karena terkait dengan aset negara yang jika dibuka dapat mengungkap kondisi keuangan dan aset pemerintah, sesuai dengan Pasal 17 huruf h Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sengketa keterbukaan informasi yang diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya dengan nomor perkara 32/G/KI/2021 menjadi contoh penting dari tantangan dalam menyeimbangkan aksesibilitas informasi publik dengan perlindungan atas aset negara. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak akses masyarakat terhadap informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana Pasal 10 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib mengumumkan secara bertamanya suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum

. Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa informasi publik harus tersedia untuk umum, kecuali jika informasi tersebut termasuk dalam kategori yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam kasus ini, terdapat konflik antara dua prinsip penting: hak masyarakat untuk mengakses informasi publik dan perlindungan terhadap aset pemerintah yang dianggap rahasia oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya berargumen bahwa informasi mengenai status tanah yang diminta oleh Aisyah, khususnya yang terkait dengan

²⁰ Antoinette Ordain Setlight, "Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," Lex Privatum V, no. 4 (2017): 59–66.

salinan sertifikat dan cara perolehan tanah, adalah informasi yang dikecualikan karena berpotensi merugikan kepentingan negara jika dibuka. Hal ini berlandaskan dengan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa beberapa jenis informasi, termasuk informasi yang terkait dengan rahasia negara dan aset pemerintah, dapat dikecualikan untuk mencegah kerugian bagi negara.²¹

Namun, keputusan PTUN Surabaya yang membatalkan putusan Komisi Informasi Jawa Timur dan menolak memberikan informasi kepada Aisyah tanpa alasan yang jelas menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan substantif. Dalam teori keadilan substantif, setiap keputusan hukum harus mencerminkan keadilan yang sebenarnya dan tidak semata-mata bersandar pada formalitas prosedural.²² Dalam hal ini, Aisyah, sebagai pemohon informasi, memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang seharusnya terbuka, terutama jika informasi tersebut menyangkut kepentingan publik.

Keputusan PTUN Surabaya tampak kurang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, di mana akses terhadap informasi publik seharusnya dibuka sejauh tidak ada alasan yang kuat untuk menutupnya. Dengan tidak adanya dasar hukum yang tegas dalam putusan PTUN yang menolak permohonan informasi, terdapat ketidaksesuaian antara putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan. Ini mencerminkan adanya potensi pelanggaran hak atas informasi publik yang dijamin dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prita Rara Ulumiyah & Rindri Andewi Gati, bahwa keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, mendorong perbaikan sistem pemerintahan serta memperluas keterlibatan warga dalam proses penetapan kebijakan publik.²³ Selain itu, Menurut Kadek Cahya Susila Wibawa, bahwa keterbukaan informasi tidak berarti semua informasi harus diberikan kepada publik tanpa pengecualian.²⁴ Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryanti, dkk menyatakan bahwa pengujian terhadap informasi yang dikecualikan harus dilakukan dengan teliti melalui mekanisme uji konsekuensi, di mana badan publik harus mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul jika informasi dibuka.²⁵

Oleh karena itu, Pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi dalam putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 bertentangan dengan ketentuan hukum karena

²¹ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19," *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 481–93.

²² Haryono, "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 20–39.

²³ Prita Rara Ulumiyah & Rindri Andewi Gati, "Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website Ppid Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi," *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2024).

²⁴ Kadek Cahya Susila Wibawa, "Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19."

²⁵ Sri Maryanti et al., "Diseminasi Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Banjar Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal MODERAT* 8, no. 3 (2022): 517–33.

tidak memperhitungkan secara menyeluruh seluruh alasan Pemohon Keberatan yang telah disampaikan dalam sidang adjudikasi. Dengan tidak mempertimbangkan secara komprehensif keberatan yang diajukan, putusan tersebut dinilai mengabaikan aspek-aspek penting yang seharusnya dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam penegakan hukum, terutama dalam konteks perlindungan informasi yang dikecualikan, maka hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa ketidakadilan dan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

b. Pandangan *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah* terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 tentang Sengketa Keterbukaan Informasi Publik

Fiqh siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas prinsip dan aturan dalam mengelola urusan pemerintahan, politik, dan kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai syariat Islam.²⁶ Kata '*siyasah*' dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni '*sasa*', '*yasusu*', dan '*siasatan*', yang mengandung makna seperti mengatur, memimpin, memerintah, serta terkait dengan urusan pemerintahan, politik, dan pembuatan kebijakan. Sedangkan dalam pengertian terminologis, *siyasah* merujuk pada aktivitas pengaturan atau kepemimpinan yang diarahkan untuk mencapai kemaslahatan.²⁷

Fiqh siyasah qadha'iyyah merujuk pada prinsip-prinsip politik atau metode yang diatur dalam Islam untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan melalui mekanisme kelembagaan kehakiman atau lembaga peradilan.²⁸ *Fiqh siyasah qadhaiyyah* melihat bagaimana keputusan peradilan diambil berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, maslahat, dan menjaga kemaslahatan umat.²⁹ Dalam konteks sengketa keterbukaan informasi publik ini, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tersebut berfungsi dalam melindungi hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi serta menjaga aset publik.

Fiqih Siyasah Qadhaiyyah yang mengatur tata cara peradilan dalam hukum Islam, menekankan asas *al-adalah* (keadilan) dan *al-maslahah* (kepentingan umum). Dalam perspektif ini, keputusan administratif yang dibuat harus mempertimbangkan kepentingan individu dan masyarakat secara proporsional dan tidak boleh didasarkan pada kebijakan yang tidak melalui prosedur yang adil dan transparan.³⁰ Sebagaimana dalam Surah Al-Ma''idah ayat 8, Allah berfirman:

²⁶ Siti Nor Asma, "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam," Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum ... 1, no. 2 (2024): 32–37.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam* (Jakarta: Prenatamedia Grub, 2014).

²⁸ Kurniawan Hafif Pasaribu & Khalid, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 96 / G / 2023 / PTUN . MDN Tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11749–56.

²⁹ Arma Agusti, "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint," *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 1–7.

³⁰ Yulia Inshiroh Meuraxa and Sudirman Suparmin, "Legal Analysis of Exemption from Obstetrician's Duties from the Perspective of Fiqh Siyasah Qadhaiyyah (PTUN Study NO. 55/G/2023/MDN.)," *Legal Brief* 13, no. 6 (2025): 1403–11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا فَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءِ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِّيرٌ مَا تَعْمَلُونَ ٨

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Melalui ayat ini, kita diajak untuk memahami bahwa keadilan bukan sekadar nilai, melainkan landasan utama dalam menjalankan hukum dan menegakkan keputusan yang adil. *Fiqh siyasah qadhaiyyah* menuntut agar hakim atau majelis peradilan selalu berpihak pada keadilan dan tidak memihak pihak manapun kecuali pada kebenaran dan maslahat umum.

Pandangan fiqh *siyasah qadhaiyyah* terhadap Putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021 tentang sengketa keterbukaan informasi publik dapat dijelaskan melalui pemahaman dasar *fiqh siyasah qadhaiyyah* itu sendiri, yang mencakup kajian hukum Islam terkait peradilan, kebijakan hukum, serta penerapan syariat dalam sistem hukum dan peradilan negara. Dalam konteks putusan PTUN Surabaya No. 32/G/KI/2021, pemerintah Kota Surabaya mengajukan keberatan terhadap putusan Komisi Informasi yang memerintahkan mereka untuk membuka informasi terkait aset tanah yang diklaim sebagai milik pemerintah. Dari sudut pandang *fiqh siyasah qadhaiyyah*, keputusan ini perlu dianalisis apakah mempertimbangkan aspek kemaslahatan publik. Dalam hukum Islam, ada konsep *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum) yang berarti bahwa keputusan hukum harus menjaga kebaikan bersama. Membuka informasi yang terkait dengan aset negara tanpa uji konsekuensi yang tepat dapat berdampak negatif pada keamanan publik dan kepentingan negara, sehingga dalam hal ini, menolak membuka informasi yang sensitif tersebut bisa dianggap sebagai tindakan untuk menjaga kemaslahatan umat.

c. Prinsip Keadilan Putusan Hakim Dalam Konteks Pandangan *Fiqh Siyasah Qadhaiyyah*

Keputusan hakim dalam *fiqh siyasah qadhaiyyah* harus berlandaskan pada prinsip keadilan (*al-'adl*) sebagai fondasi utama dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berintegritas. Hakim harus memastikan bahwa putusannya tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan moral dan substantif.³¹ Dalam kasus ini, terdapat indikasi bahwa putusan PTUN Surabaya tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, terutama dalam hal menolak akses terhadap informasi yang seharusnya menjadi hak publik. Keterbukaan informasi, Hak atas informasi publik, yang dijamin dalam Undang-Undang

³¹ Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 54.

Keterbukaan Informasi Publik, termasuk dalam kategori hak asasi manusia, sehingga tidak dapat dibatasi kecuali dengan alasan yang kuat dan sah secara hukum.

Selain itu, *fiqh siyasah qadhaiyyah* menempatkan maslahah atau kepentingan publik sebagai landasan penting dalam setiap pengambilan keputusan. Informasi terkait aset pemerintah memiliki keterkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat karena aset-aset tersebut dikelola oleh pemerintah sebagai wakil dari masyarakat. Dalam kasus sengketa ini, jika akses terhadap informasi terkait aset tersebut dibatasi tanpa alasan yang jelas, maka keputusan tersebut dapat dipandang bertentangan dengan prinsip maslahah. Transparansi dalam pengelolaan aset negara penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintah kepada publik.

Maka dari itu, berdasarkan dari perspektif *fiqh siyasah qadhaiyyah*, keadilan prosedural juga merupakan hal yang sangat penting. Dalam setiap proses pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumen dan bukti. Jika keputusan PTUN Surabaya diambil tanpa mempertimbangkan secara komprehensif argumen dari pihak Termohon Keberatan atau tidak merujuk pada ketentuan yang jelas dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, maka ini dapat dianggap melanggar prinsip keadilan prosedural yang diatur dalam *fiqh siyasah qadhaiyyah*. Dalam Islam, keadilan tidak hanya melibatkan substansi hasil, tetapi juga proses yang dilakukan untuk mencapai hasil tersebut.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya *fiqh siyasah qadhaiyyah*, keterbukaan informasi yang menyangkut kemaslahatan umat merupakan hal yang esensial dalam menjaga amanah dan akuntabilitas publik. Ketika informasi terkait aset negara yang seharusnya menjadi milik dan pengetahuan publik ditutup tanpa justifikasi hukum yang memadai, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip maslahah dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif dan reformasi sistem hukum untuk memastikan bahwa setiap putusan peradilan selaras dengan nilai-nilai keadilan substantif, keterbukaan, dan perlindungan hak publik, guna memperkuat demokrasi dan pemerintahan yang berintegritas.

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 10 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Hak atas informasi publik bukan hanya norma hukum positif, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Namun, dalam praktiknya, seperti yang tergambar dalam putusan PTUN Surabaya terhadap sengketa informasi aset pemerintah, masih ditemukan

ketidaksesuaian terhadap prinsip keterbukaan, yang justru melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan lembaga negara lainnya.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan regulasi dan implementasi prinsip keterbukaan informasi publik dalam sistem peradilan, khususnya dalam perkara yang menyangkut aset negara dan kepentingan umum. Reformasi ini harus mencakup peningkatan kapasitas aparatur hukum, penguatan mekanisme pengawasan, serta internalisasi nilai-nilai fiqh siyasah qadhaiyyah yang menekankan maslahah dan keadilan. Negara juga harus memastikan bahwa setiap badan publik, termasuk lembaga peradilan, secara aktif menjalankan kewajiban keterbukaan sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 14 Tahun 2008, demi menjaga akuntabilitas, memperkuat legitimasi pemerintahan, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum dan demokrasi.

6. Daftar Pustaka

- Agusti, A. "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint." *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 1–7.
- Akbar, M. K. "Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 1, no. 1 (2020): 352–63.
- Asma, S. N. "Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam." *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum ...* 1, no. 2 (2024): 32–37. <https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass/article/view/269>.
- Almubarok, F. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Istighna* 1, no. 2 (2018): 115–43.
- Asni. "Peran Peradilan Islam Dalam Penegakan Hukum Islam Di Kusltanan Buton." *Al-Adalah* 14, no. 1 (2017).
- Haryono. "Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 Tertanggal 13 Februari 2012)." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019): 20–39.
- Irwansyah, & Setiawan, Z. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, no. 1 (2023): 68–75. <https://e-journal.institutabdullahsaid.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219>.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*. Jakarta: Prenatamedia Grub, 2014.
- Isnantiana, N. I. "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2 (2017): 54.
- Ilham, A. N., et al. "Peran Ptun Sebagai Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Atas Tindakan Hukum Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum." *Dinamika* 28, no. 9 (2022): 4507–22. file:///C:/Users/HP/Downloads/14821-41374-1-PB.pdf.
- Maryanti, S., Komariah, N., Rodiah, S., and Informasi Publik. "Diseminasi Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kota Banjar Sebagai Upaya Keterbukaan Informasi Publik." *Jurnal MODERAT* 8, no. 3 (2022): 517–33.
- Meuraxa, Y. I., & Suparmin, S. "Legal Analysis of Exemption from Obstetrician's Duties from the Perspective of Fiqh Siyasah Qadhaiyyah (PTUN Study NO. 55/G/2023/MDN.)." *Legal Brief* 13, no. 6 (2025): 1403–11.
- Mustafa. *Metodologi Penelitian Hukum: Aplikasi Teknologi Dan Pendekatan Multidisiplin*. Purbolinggo: Cv.Eureka Media Aksara, 2024.
- Mustafa, S. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia*. Bandung: Guepedia, 2020.
- Nurdiansyah, E. "Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat." *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika* 3, no. 2 (2016).

- Nurdiansyah, E. "Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat." *Jurnal Bhineka Tunggal Ika* 3, no. 3 (2016): 147–51.
- Nuna, M & Moonti, R. M. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110–24.
- Pasaribu, K. H & Khalid. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 96 / G / 2023 / PTUN . MDN Tentang Pembatalan Serta Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara." *Unes Law Review* 6, no. 4 (2024): 11749–56.
- Rizkia, N. D & Fardiansyah, H. *Metodologi Penelitian Hukum(Normati Dan Empiris)*. Bandung: Widina, 2023.
- Ricky & Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)." *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2 (2022): 62–75.
- Shabrina, T & Tamsil. "Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan PTUN Nomor: 2/G/KI/2016/PTUN- JKT)." *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 164.
- "Salinan Putusan PTUN Surabaya Nomor 32/G/KI/2021/PTUN.SBY," n.d.
- "Salinan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," n.d.
- Setlight, A. O. "Kajian Hukum Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik." *Lex Privatum V*, no. 4 (2017): 59–66. <http://nts2007.blogspot.co.id/2013/08/deklarasi-.>
- Shalla, M. A. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Pada Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Nomor Perkara 2/G/KI/2018/PTUN.BNA." *Skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.
- Tjoetra, A & Triyanto. "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Sebagai Pendekatan Pengelolaan Konflik Dalam Masyarakat." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 5, no. 1 (2020): 10–23.
- Ulumiyah, P. R & Gati, R. A. "Meningkatkan Keterbukaan Publik: Strategi Humas Pemerintahan Dalam Pelayanan Informasi Publik Pada Portal Website Ppid Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi." *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik* 6, no. 1 (2024).
- "Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," n.d.
- Wibawa, K. C. S. "Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaururatan Kesehatan (Pandemi) Covid-19." *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 481–93.